



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat cukup bukti bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
2. Terdapat cukup bukti bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Terdapat cukup bukti bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian sebaiknya menjangkau lebih luas tidak terbatas pada sentra ponsel ITC Cempaka mas saja, sehingga penelitian dapat menggambarkan wilayah-wilayah lainnya juga
2. Diharapkan untuk menambah lagi jumlah responden penelitian serta memperluas jangkauan obyek penelitian sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi untuk daerah-daerah yang lain.
3. Diharapkan juga melakukan wawancara secara langsung agar data yang diterima juga lebih jelas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.